



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014 perlu menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

14.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24.

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 6);

33.

33. Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 14) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2010 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1. angka 1.1 Pengertian pada alinea pertama diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.1 Pengertian

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah. RKP Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah Kota Tegal Tahun 2010 sebagai penjabaran dari RPJMD 2009-2014 dan mengacu kepada RPJPD 2005-2025 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1. angka 1.1 huruf b. pada angka 1) Kependudukan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1)

1) Kependudukan

Penduduk Kota Tegal pada tahun 2008 sebanyak 247.134 jiwa terdiri dari 123.573 jiwa laki-laki dan 123.561 jiwa perempuan. Proporsi penduduk laki-laki dan perempuan cenderung tetap atau sex rasio adalah 100, sedangkan kepadatan rata-rata adalah 6.228 jiwa/km².

Tabel I.1
Penduduk Kota Tegal
Periode Tahun 2003-2008

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		Jiwa	Jiwa	
1	2003	122.166	121.468	243.634
2	2004	122.921	122.313	245.234
3	2005	122.696	122.355	245.051
4	2006	122.984	122.390	245.374
5	2007	123.031	122.628	245.659
6	2008	123.573	123.561	247.134

4. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1. angka 1.1 huruf c. pada angka 1) Potensi Unggulan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Potensi Unggulan Daerah

Perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2008 menunjukkan perkembangan agak melambat dari yang telah diperkirakan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tingkat nasional di tahun 2007 tumbuh sebesar 6,3 % namun pada tahun 2008 tumbuh 6,0 % atau turun 0,3 %. Sedangkan pada skala regional Jawa Tengah pada tahun 2007 tumbuh mencapai 5,59 % dan pada tahun 2008 tumbuh 5,46 % atau turun sebesar 0,13 %. Demikian juga kondisi perekonomian di Kota Tegal apabila dibandingkan pada tahun 2007 mencapai 5,21 % di tahun 2008 tumbuh sebesar 5,15 % atau turun 0,06 %. Secara makro gambaran ekonomi Kota Tegal Tahun 2008 berdasarkan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* atas harga berlaku sebesar Rp. 2.139.214.566.390 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.870.352.122.390. Berdasarkan kondisi potensi daerah maka struktur perekonomian Kota Tegal tahun 2008 kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan sebesar 22,53 % atas harga berlaku. Kontribusi terbesar kedua dari sektor industri atas dasar harga berlaku sebesar 21,28 %.

5. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1. angka 1.2 pada angka 1.2.1 Visi dan Misi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.2.1 Visi dan Misi

Penyusunan RKPD Tahun 2010 merupakan penjabaran RPJMD 2009-2014 dengan visi: **“Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan berdaya saing untuk memperkuat Kota Tegal sebagai pusat perdagangan, jasa, industri dan maritim menuju masyarakat yang partisipatif dan sejahtera”**.

Dengan

Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu, kreatif, inovatif yang bertumpu pada nilai-nilai agama serta budaya sebagai sumber inspirasi dan motivasi.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan menegakkan supremasi hukum.
5. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan serta harmonisasi seluruh komponen pelaku pembangunan.
6. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
7. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan penciptaan peluang usaha guna mendorong tumbuhnya usaha baru.
8. Meningkatkan kapasitas manajemen dan akses permodalan bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum daerah serta mengembangkan citra kota yang berwawasan lingkungan.
10. Meningkatkan infrastruktur dan jasa pelayanan perikanan kelautan sesuai kewenangan pemerintah kota serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi bahari (maritim) dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah.

6. Ketentuan Lampiran BAB I angka 1. pada angka 1.3 Kedudukan RKPD Tahun 2010 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.3 Kedudukan RKPD Tahun 2010

RKPD Tahun Anggaran 2010 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014.

RKPD Tahun Anggaran 2010 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2010 serta menjadi landasan dan pedoman bagi SKPD dalam menetapkan Renja SKPD.

7. Ketentuan Lampiran BAB I pada angka 2. Landasan Hukum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kota Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5)

- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 21) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014;
 - 22) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
 - 23) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
 - 24) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2009-2014;
 - 25) Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010.
8. Ketentuan Lampiran BAB II pada angka 2.2 Isu-Isu Strategis diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis Kota Tegal pada tahun 2010 dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut:

1.

1. Masih lambannya perkembangan kondisi perekonomian dan iklim investasi daerah.
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
3. Masih belum meratanya aksesibilitas dan mutu pada jenjang pendidikan serta kualifikasi SDM kependidikan.
4. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan dasar kesehatan.
5. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur serta pelaksanaan *good governance*.
6. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana umum yang berwawasan lingkungan serta belum optimalnya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan.
7. Masih belum optimalnya ketentraman, ketertiban dan penegakan supremasi hukum.

Adapun secara umum kebijakan yang akan ditempuh Kota Tegal Tahun 2010, dengan memperhatikan isu dan permasalahan, meliputi:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang berkualitas dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh potensi bahari (maritim) terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi sehingga mampu mandiri, maju, produktif dan berdaya saing, disamping itu juga menciptakan kemudahan dan mendorong investasi melalui peningkatan promosi dan penyederhanaan regulasi perijinan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif;
2. Mengurangi, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin sehingga diharapkan angka kemiskinan dan pengangguran setiap tahunnya dapat berkurang maka berbagai program lintas sektor baik yang ditangani melalui pemerintah pusat maupun daerah terus akan ditingkatkan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu melalui penyediaan sarana dan prasarana serta mendorong kreativitas, inovasi, berketrampilan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas hidup sehat dan bersih serta meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan SDM yang berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang profesional, berdaya guna, produktif dengan pengembangan sistem kompetitif dan berkeadilan menuju terwujudnya tata kerja pemerintahan yang baik;
6. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan guna mewujudkan pembangunan kota yang tertata rapi, nyaman dan layak huni didukung oleh sistem transportasi yang memadai sehingga seluruh komponen masyarakat akan dilibatkan guna hal tersebut masyarakat perlu melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat (Gerbang Mas) untuk pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan suasana dan iklim yang kondusif untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum sebagai perwujudan masyarakat madani.

Berdasarkan

Berdasarkan pada isu dan permasalahan maka prioritas pembangunan tahun 2010 ditempuh dengan sasaran yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, peningkatan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Disamping itu juga untuk meningkatkan daya saing daerah serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian di berbagai bidang;
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan sosial dasar yang didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang tertata rapi, nyaman dengan sistem transportasi yang memadai;
 3. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan penegakan supremasi hukum.
9. Ketentuan Lampiran BAB III angka 3.1 pada angka 3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009

Perkembangan ekonomi dan daerah pada tahun 2008 merujuk perkembangan agak melambat dari yang telah diperkirakan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tingkat nasional di tahun 2007 tumbuh sebesar 6,3 % namun pada tahun 2008 tumbuh 6,0 % atau turun 0,3 %. Sedangkan pada skala regional Jawa Tengah pada tahun 2007 tumbuh mencapai 5,59 % dan pada tahun 2008 tumbuh 5,46 % atau turun sebesar 0,13 %. Demikian juga kondisi perekonomian di Kota Tegal apabila dibandingkan pada tahun 2007 mencapai 5,21 % di tahun 2008 tumbuh sebesar 5,15 % atau turun 0,06 %.

Laju inflasi pada tahun 2008 juga cukup besar bahkan pada tingkat nasional sudah menembus pada level 2 (dua) digit yaitu mencapai 11,2 %. Hal ini juga diikuti laju inflasi pada tingkat regional Jawa Tengah yang hampir menembus pada level 2 (dua) digit yaitu sebesar 9,55 %. Sedangkan pada tingkat Kota Tegal yang dipakai sebagai salah satu barometer penghitungan angka inflasi Jawa Tengah mencapai 9,30 %. Secara makro gambaran ekonomi Kota Tegal Tahun 2008 berdasarkan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* atas harga berlaku sebesar Rp. 2.139.214.566.390 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.870.352.122.390 Pencapaian indikator-indikator makro ekonomi Kota Tegal tahun 2007-2008 adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator	Tahun	
		2007	2008
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (trilyun rupiah)	1,870	2,139
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,21	5,15
3.	Inflasi (%)	7,03	9,30
4.	Jumlah Pengangguran Terbuka (%)	8,98	9,0
5.	Indek Pembangunan Manusia	74,35	74,50

Berdasarkan kondisi potensi daerah maka struktur perekonomian Kota Tegal tahun 2008 kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan sebesar 22,53 % atas harga berlaku. Kontribusi terbesar kedua dari sektor industri atas dasar harga berlaku sebesar 21,28 %.

Untuk

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Lapangan Usaha	Harga Berlaku	
		2007	2008
1	Pertanian	9,17	9,18
2	Pertambangan	0,00	0,00
3	Industri	21,57	21,28
4	Listrik, Air Minum	2,92	2,80
5	Bangunan	12,15	12,18
6	Perdagangan	21,66	22,53
7	Angkutan	12,11	11,74
8	Keuangan	10,00	9,84
9	Jasa-Jasa	10,43	10,46

Pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing sektor dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Lapangan Usaha	2007	2008
1	Pertanian	- 1,06	- 0,73
2	Pertambangan	-	-
3	Industri	4,51	4,40
4	Listrik, Air Minum	8,78	3,23
5	Bangunan	14,53	6,83
6	Perdagangan	7,46	6,08
7	Angkutan	4,17	8,41
8	Keuangan	3,80	7,42
9	Jasa-Jasa	3,32	3,60
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,21	5,15

Berdasarkan tabel di atas peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal berdasarkan sektor ekonomi tahun 2008 adalah sektor bangunan, sektor angkutan dan telekomunikasi dan sektor keuangan serta sektor industri. Namun demikian sektor pertanian masih tumbuh minus 0,73 %, menurunnya hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh adanya penurunan produksi tanaman makanan dan perkebunan yang sudah tidak dapat diandalkan lagi. Maka guna mendorong agar sektor pertanian dapat tumbuh positif perlu didukung oleh sub sektor perikanan tangkap sebagai andalan dengan memberikan segala kemudahan dan regulasi sehingga meningkatkan produksi hasil perikanan tangkap.

10. Ketentuan Lampiran BAB III angka 3.4 angka 3.4.5 Rekapitulasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan pada Tabel Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2007 s.d Tahun 2011 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel

Tabel
Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal
Tahun 2007 s.d Tahun 2011

No.	Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi		Proyeksi		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Pagu Indikatif Tahun 2010	Tahun 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PENDAPATAN DAERAH	342.986.695.355	386.753.820.659	390.649.875.000	395.567.184.870	393.274.506.694
1.1	Pendapatan asli daerah	62.259.146.681	69.567.243.716	65.268.799.000	68.575.211.176	66.282.533.000
1.1.1	Pajak daerah	9.131.410.330	10.694.367.216	9.458.425.000	10.694.367.216	11.432.500.000
1.1.2	Retribusi daerah	34.517.369.853	40.043.850.644	8.134.324.000	8.134.324.000	8.622.383.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	560.607.782	727.649.271	553.419.000	727.649.271	727.650.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	18.049.758.716	18.101.376.585	47.122.631.000	49.018.870.689	45.500.000.000
1.2	Dana Perimbangan	267.742.567.259	291.459.720.946	302.668.287.000	302.668.287.000	302.668.287.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi Hasil bukan pajak	22.703.567.259	23.766.380.946	23.007.030.000	23.007.030.000	23.007.030.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	220.303.000.000	236.194.340.000	241.785.257.000	241.785.257.000	241.785.257.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	24.736.000.000	31.499.000.000	37.876.000.000	37.876.000.000	37.876.000.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	12.984.981.415	25.726.855.997	22.712.789.000	24.323.686.694	24.323.686.694
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	9.212.990.415	12.259.993.047	11.949.709.000	14.260.606.694	14.260.606.694
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	2.670.530.200	2.670.530.000	2.670.530.000	2.670.530.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah daerah lainnya	3.771.991.000	10.796.332.750	8.092.550.000	7.392.550.000	7.392.550.000
A	JUMLAH PENDAPATAN	342.986.695.355	386.753.820.659	390.649.875.000	395.567.184.870	393.274.506.694
2.	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	131.780.062.902	170.442.126.598	207.937.641.000	215.091.724.874	267.664.179.000
2.1.1	Belanja Pegawai	129.674.725.774	161.029.598.494	191.245.078.000	202.044.851.874	252.921.616.000
2.1.2	Belanja Bunga	381.267.128	173.856.854	317.000.000	317.000.000	317.000.000
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	319.610.000	6.660.964.250	9.045.063.000	6.342.241.000	8.045.063.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.279.460.000	2.577.707.000	5.830.500.000	4.387.632.000	5.380.500.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota	-	-	-	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	125.000.000	-	1.500.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000

B.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B	Jumlah Belanja Tidak Langsung	131.780.062.902	170.442.120.598	207.937.641.000	215.091.724.874	268.114.179.000
2.2	Belanja Langsung	201.801.684.630	222.757.917.304	270.977.602.000	210.475.459.996	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN	201.801.684.630	222.757.917.304	270.977.602.000	210.475.459.996	
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	333.581.747.532	393.200.043.902	478.915.368.000	425.567.184.870	
E	Surplus/ (Defisit) (A-D)	9.404.947.822	(6.446.223.243)	(88.265.368.000)	(30.000.000.000)	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	193.911.563.009	201.463.966.969	93.175.212.000	30.659.844.000	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	193.911.563.009	201.463.966.969	30.175.212.000	30.659.844.000	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	63.000.000.000	-	
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	193.911.563.009	201.463.966.969	93.175.212.000	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.852.543.862	145.018.921.638	4.909.844.000	659.844.000	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	1.486.700.533	144.836.000.000	4.544.000.000	294.000.000	294.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	365.843.329	182.921.638	365.844.000	365.844.000	365.844.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.852.543.862	145.018.921.638	4.909.844.000	659.844.000	
H	Pembiayaan Netto (F-G)	192.059.019.147	56.445.045.331	88.265.368.000	30.000.000.000	
I	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) (H+E)	201.463.966.969	49.998.855.088			

11. Ketentuan Lampiran BAB IV pada alinea pertama diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Tegal Tahun 2009-2014.

12. Ketentuan Lampiran BAB IV pada alinea kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan kondisi umum dan isu strategis maka kebijakan pembangunan Kota Tegal Tahun 2010 melalui pendekatan pemecahan masalah yang menjadi urusan wajib maupun urusan pilihan berdasarkan kemampuan daerah dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah lainnya baik yang skala nasional maupun regional.

13. Ketentuan Lampiran BAB IV alinea ketiga angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang berkualitas dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh potensi bahari (maritim) terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi sehingga mampu mandiri, maju, produktif dan berdaya saing, disamping itu juga menciptakan kemudahan dan mendorong investasi melalui peningkatan promosi dan penyederhanaan regulasi perijinan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif;

14. Ketentuan Lampiran BAB IV alinea keempat pada angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan penegakan hukum.

15. Ketentuan Lampiran BAB IV alinea kelima kolom 2 Prioritas Pembangunan Daerah pada angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang berkualitas dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh potensi bahari (maritim) terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi sehingga mampu mandiri, maju, produktif dan berdaya saing. Disamping itu juga menciptakan kemudahan dan mendorong investasi melalui peningkatan promosi dan penyederhanaan regulasi perijinan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif	tetap	tetap	tetap	tetap

16. Ketentuan Lampiran BAB IV alinea kelima kolom 2 angka 6 kolom 3 angka 3 pada kolom 4 Nama Program, angka 5 sampai dengan angka 18 beserta Pagu Indikatif dan SKPD Penanggung Jawab dihapus.

17. Ketentuan Lampiran BAB IV alinea kelima kolom 2 angka 6 kolom 3 huruf A. pada kolom 4 Nama Program ditambahkan 14 Nama Program beserta Pagu Indikatif dan SKPD Penanggung Jawab sebagai berikut:

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur yang profesional, berdaya guna, produktif dengan mengembangkan pola karir sistem kompetitif dan berkeadilan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	A. Aparatur Pemerintah	29. Program peningkatan peran serta kepemudaan	81.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			30. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	15.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			31. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	1.094.658.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			32. Program Pengembangan data/ informasi	735.925.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			33. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	276.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			34. Program Perencanaan Seni Budaya	115.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			35. Program kerja sama pembangunan	62.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			36. Program pengembangan wilayah perbatasan	100.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
			37. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	290.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			38. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	85.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			39. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	119.625.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			40. Program perencanaan pembangunan daerah	1.121.353.987	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			41. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	92.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			42. Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	85.579.000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18. Ketentuan Lampiran BAB IV alinea kelima kolom 2 angka 5 kolom 3 huruf A. angka 4 pada kolom 4 Nama Program ditambahkan 1 Nama Program beserta Pagu Indikatif dan SKPD Penanggung Jawab sebagai berikut:

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
5.	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan guna mewujudkan pembangunan kota yang tertata rapi, nyaman dan layak huni yang didukung oleh sistem transportasi yang memadai. Guna tersebut maka keterlibatan seluruh komponen masyarakat mutlak diperlukan melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Kota Bahari (GERBANG MAS KOTA BAHARI) untuk pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	A. Pekerjaan Umum 4. Pembangunan dan perbaikan gedung-gedung perkantoran dan penanggulangan bahaya kebakaran	12. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	456.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

19. Ketentuan Lampiran BAB IV alinea kelima kolom 2 angka 5 kolom 3 huruf B. pada kolom 4 Nama Program, angka 5. beserta Pagu Indikatif dan SKPD Penanggung Jawab dihapus.

20. Ketentuan Lampiran BAB IV alinea kelima kolom 2 angka 7 kolom 3 huruf A. pada angka 7. Kamtibmas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

7.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU INDIKATIF	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
7.	Mewujudkan suasana dan iklim yang kondusif ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum sebagai perwujudan masyarakat madani	A. Kamtibmas 7. Peningkatan kesadaran penegakan hukum masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan serta rasa keadilan	Tetap	tetap	tetap

21. Ketentuan Lampiran BAB V pada alinea kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mendasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Pemerintah Daerah adalah 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan namun untuk Kota Tegal melaksanakan 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Sasaran program dan fokus kegiatan masing-masing urusan tersebut diuraikan sebagai berikut :

22. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. angka 2. pada huruf b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, Perbaikan gizi masyarakat, Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, Peningkatan kesehatan masyarakat, Peningkatan pelayanan melalui pemberian **Jaminan Kesehatan** bagi masyarakat dan penanggulangan masalah kesehatan, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.

23. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. angka 3. Pekerjaan Umum pada alinea 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka (12), yang berbunyi sebagai berikut:

(12) Meningkatnya prosentase pelayanan PMK; Prosentase peningkatan pencegahan pengendalian bahaya kebakaran dan lancarnya kegiatan PMK.

24. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. angka 3. Pekerjaan Umum pada alinea 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf k, yang berbunyi sebagai berikut:

k. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan fokus kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

25.

25. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. angka 4. Perumahan pada alinea 1, angka (4) dihapus.

26. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. angka 4. Perumahan pada alinea 2, huruf d dihapus.

27. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. angka 13. Sosial alinea 1 pada angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3) Meningkatkan kualitas pelayanan sosial **dasar dan pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin.**

28. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. angka 19. alinea 1 pada huruf e. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Program ini difokuskan untuk memberikan kesadaran bahaya narkoba kepada masyarakat.

29. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. angka 19. alinea 1 pada huruf g. Program Pendidikan Politik Masyarakat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

g. Program Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Politik Masyarakat
Kegiatan dalam rangka pendidikan politik masyarakat dilaksanakan melalui seminar dan sosialisasi politik.

30. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. pada angka 21. Ketahanan Pangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

21. Ketahanan Pangan

Sasaran rencana kerja urusan ketahanan pangan adalah terwujudnya peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan strategis.

Untuk melaksanakan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan, dengan fokus kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

31. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. angka 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada alinea 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e), yang berbunyi sebagai berikut:

e. Program pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

Fokus kegiatan pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI.

32. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. pada angka 23. Statistik diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

23. Statistik

Sasaran rencana kerja pembangunan bidang statistik adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan data **statistik dasar dan khusus** Kota Tegal yang *up to date* dengan tingkat *reabilitas* tinggi, sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Untuk

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. Program ini memuat kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi PDRB, IHK, **TDA dan Profil Daerah Kota Tegal**.

33. Ketentuan Lampiran BAB V huruf A. pada angka 25. Komunikasi dan Informatika diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

25. Komunikasi dan Informatika

Sasaran rencana kerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah: 1) Meningkatkan keahlian keterampilan SDM bidang informatika; 2). Meningkatkan pelayanan informasi; 3) Meningkatkan pelayanan perijinan komunikasi dan informatika.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan fokus kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

34. Ketentuan Lampiran BAB V huruf B. pada angka 2. Energi Sumber Daya Mineral dihapus.

35. Ketentuan Lampiran BAB V huruf B. pada angka 4. Kelautan dan Perikanan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Kelautan dan Perikanan

Sasaran rencana kerja pembangunan bidang kelautan dan perikanan meliputi: (1) Meningkatkan kualitas mutu hasil perikanan; (2) Pemberlakuan Perda TPI; (3) Tersedianya prasarana perikanan; (4) Meningkatnya pendapatan TPI, Meningkatnya pelayanan pelelangan ikan; Peningkatan fasilitas bagi TPI; Meningkatnya pemasaran produksi hasil perikanan dan pelestarian sumber daya alam; Meningkatnya informasi komunikasi pengawasan dan pengendalian kapal perikanan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program pengembangan perikanan tangkap, dengan fokus kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan; Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap.

36. Ketentuan Lampiran BAB V pada huruf B. Kewenangan Urusan Pilihan disisipkan 1 (satu) angka di antara angka 5 dan angka 6 yaitu angka 5a. Ketransmigrasian yang berbunyi sebagai berikut:

5a. Ketransmigrasian

Sasaran rencana kerja pembangunan bidang ketransmigrasian melalui penyuluhan ketransmigrasian dengan fokus program transmigrasi regional.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 Oktober 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 26